

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis berdasarkan tori yang dipaparkan, maka penulis menyimpulkan dalam beberapa pokok pembahasan.

1. Terkait hak *hadhanah* memang orang tua pengganti di panti asuhan tidak memiliki hak *hadhanah*, baik karena faktor hak yang dimiliki maupun hak yang putus karena anak telah hak orang tua atau kerabat kandung anak. Posisi pengasuh hanyalah sebagai saudara muslim yang saling tolong menolong kemudian diberi janji amanah untuk mengasuh dan karena amanah tersebut pengasuh wajib menjalankan proses *hadhanah* sebaik mungkin sesuai tuntunan yang diajarkan islam.
2. Selanjutnya, mengenai batas masa *hadhanah* juga tidak terpenuhi karena rata-rata anak-anak di panti asuhan bukan termasuk dalam masa *hadhanah* dalam islam. Anak di panti asuhan tersebut menginjak usia mumayyiz bahkan sudah baligh, baik untuk anak yatim maupun anak terlantar. Namun, batas tersebut berlaku untuk orang yang memiliki hak untuk melaksanakan *hadhanah* sedangkan untuk pengasuh bukan berposisi orang yang memegang hak *hadhanah*. Namun, sebagai perlindungan anak yang tidak termasuk batas masa *hadhanah* ialah anak yang di asuh masih menjadi bagian janji pengasuh untuk mengasuh anak sampai anak menyelesaikan

pendidikannya, karena janji harus ditunaikan dan pengasuhan yang dilakukan oleh pengasuh adalah sedekah baginya.

B. Kritik dan Saran

Alangkah lebih baiknya, untuk penerimaan anak-anak harus tidak ada batasan minimal umur, karena anak-anak yang masuk dalam kategori masa *hadhanah* sangat membutuhkan pengasuhan yang layak. Selain itu, apabila dana operasional mencukupi adanya penambahan pengasuh yang terlibat secara langsung karena terkait pengasuhan kurang maksimal dijalankan oleh dua orang saja